

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421/U / 413.101/SE/2010

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
LESTARI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca** : Surat permohonan Kepala Taman Kanak - Kanak LESTARI Desa Titik Kec. Sekaran Kab. Lamongan. Nomor : 421.U / 413.101/V/2009 Tanggal : 4 Mei 2009
- Membaca** : a. Bahwa Ketua Yayasan PKK desa Titik Kec Sekaran dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa bertubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama

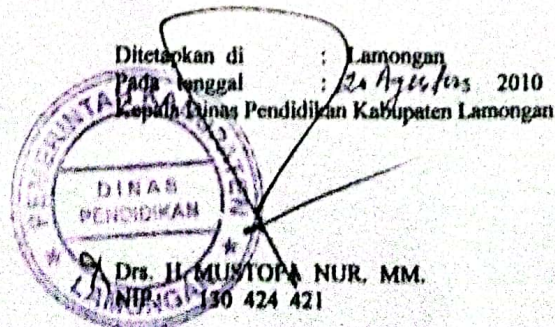
- Memberikan Ijin kepada :
- Nama Yayasan : PKK
- Alamat : Desa Titik Kec. Sekaran Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak -Kanak :

- Nama TK : LESTARI
- Alamat : Desa Titik Kec. Sekaran Kab. Lamongan
- Didirikan Tanggal : Tahun 1990

- Kedua** : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 21 April 2010
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan



Tembusan Yth.

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jatim. Up. Kabid. TK-SD.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Sekaran
4. Camat Sekaran
5. Kepala Desa Titik
6. Ketua PKK Desa Titik Kec. Sekaran